

**PELAKSANAAN KETENTUAN WAJIB SERTIFIKAT HALAL TERHADAP
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MAKASSAR**

*Implementation of Mandatory Halal Certificate Provisions for Food and Beverage
Products in Makassar City*

Alce Marchelina Tampandaja*, Waspada Santing, Abd. Haris Hamid

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: alcemarchelinatampandaja@gmail.com

Received: September 02, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman di Kota Makassar, dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di LPPOM MUI, Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Dan Koi The Indonesia di Nipah Mall Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal di Kota Makassar sebagian besar sudah berjalan. Para pelaku usaha sudah mulai tertib dan memperhatikan dengan baik tentang pentingnya sertifikat halal pada produk mereka. Pelaku usaha memiliki tanggungjawab hukum yang besar untuk memastikan bahwa produk mereka telah memenuhi sertifikat atau standar halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam produk adalah halal. Ini termasuk memastikan bahan tersebut tidak berasal dari sumber yang non-halal atau terkontaminasi dengan bahan yang non-halal. Proses produksi harus sesuai dengan standar halal, termasuk kebersihan dan pemisahan dari produk non-halal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan dan Minuman, Sertifikat Halal

Abstract

This study aims to analyze the implementation of mandatory halal certification provisions for food and beverage products in Makassar City, and to analyze the form of accountability of business actors towards the implementation of halal certification obligations. The research method used is normative and empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted at LPPOM MUI, the South Sulawesi Ministry of Religious Affairs Regional Office and Koi The Indonesia at Nipah Mall Makassar. The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The results of the study indicate that: the implementation of mandatory halal certification provisions in Makassar City has mostly been running. Business actors have begun to be orderly and pay close attention to the importance of halal certification for their products. Business actors have a great legal responsibility to ensure that their products have met the halal certificate or standard in accordance with laws and regulations. Business actors have an obligation to ensure that all raw materials used in the product are halal. This includes ensuring that the material does not come from non-halal sources or is contaminated with non-halal materials. The production process must comply with halal standards, including cleanliness and separation from non-halal products

Keywords: Consumer Protection, Food and Drink, Halal Certificate



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Adanya produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi yang terjamin kehalalannya menjadi faktor terpenting untuk dikonsumsi dikalangan masyarakat Muslim khususnya. Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Negara berhak untuk melindungi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bangsanya sebagai konsumen yang menggunakan produk-produk yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen.

Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya (Syafriada 2016). Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Astuti 2020).

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari kata aman, pasalnya masih banyak produk pangan beredar di pasaran tidak mencantumkan label yang benar, menyamarkan komposisi produk yang ada di dalam kemasan dan tidak mencantumkan label “Halal” pada produk makanan sehingga menimbulkan pertentangan dengan keyakinan (agama) konsumen. Adanya penggabungan tempat penjualan antara produk yang tidak mencantumkan label halal dengan yang mencantumkan label halal di pasaran, hal tersebut akan mengakibatkan keraguan, ketidaknyamanan dan kerugian kepada konsumen, terutama konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan, kemudian ketidakjelasan informasi terhadap kehalalan pangan akan merusak keselamatan akidah, rohani dan jasmani konsumen muslim. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyebutkan “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia” serta menyebutkan “Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk”.

Gejala yang terjadi di Indonesia menuntut Pemerintah untuk mengakomodir kecenderungan yang ada di Indonesia dengan memberikan respon positif dan kepastian hukum dengan menerbitkan regulasi

terkait produk dan label halal. Regulasi Pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat selain sebagai upaya perlindungan konsumen juga untuk meningkatkan daya saing bisnis halal di dalam maupun luar negeri. Beberapa regulasi tersebut antara lain: UU No.33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal, dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagai penguatan pada peraturan sebelumnya dengan memberlakukan penerapan sertifikat halal dari status *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib) dengan memberikan jangka waktu 5 tahun sejak pemberlakuannya (Ririn 2002). Untuk mengakomodasi kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait kewajiban kepemilikan label halal oleh pelaku usaha. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Karena hal inilah, label halal sudah tak asing lagi diketahui oleh kebanyakan orang Indonesia. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyadur data Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan pada Desember tahun 2021 terdapat 1.565.134 pelaku usaha yang menggerakkan ekonomi Provinsi dengan luas 46.717 kilometer persegi ini. Menyadari peluang besar yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan ini, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) temui para pelaku usaha dalam giat penutupan rangkaian Workshop Jaminan Produk Halal yang telah dirasakan manfaatnya oleh 800 Pelaku Usaha juga Konsumen se-Sulawesi Selatan. Pada Tanggal 8 September 2023 Kepala BPJPH Menyatakan Sulawesi Selatan telah berhasil terbitkan 40.721 produk telah bersertifikat halal, dan berharap dapat terus didorong oleh DPR RI (BPJPH, n.d.)

Pentingnya produk yang berlabel halal tidak bisa ditawar-tawar apalagi melihat semakin banyaknya produk pangan kemasan yang berasal dari negara lain khususnya negara yang penduduknya mayoritas muslim. Oleh karena itu, adanya sertifikasi halal pada makanan dan minuman merupakan hal yang wajib. Untuk mempermudah masyarakat melihat kehalalan pada produk pangan kemasan yang dipasarkan, maka adanya label halal pada produk tersebut merupakan salah satu solusi. Definisi Perlindungan konsumen Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya (Eli 2015).

Melalui pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu (Janus 2010). Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti Binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa.

Lemahnya Posisi konsumen untuk mendapatkan Perlindungan Hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga di sebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi Konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. (Hamid 2017). Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi* (Shofie 2013). Halal adalah segala segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya. Bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah, antara lain: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih selain dengan nama Allah swt. (Qs. *Al-Baqarah/2:173*). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar atau minuman yang beralkohol (QS. *Al-Baqarah/2:219*). Hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam Binatang buas dan yang disembelih untuk tujuan berhala (QS. *Al-Maidah/5:3*). Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala. (Waspada et al. 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman di Kota Makassar, dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikat halal.

B. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif, dengan pendekatan empiris dan normatif. Data deskriptif yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan akan dianalisis dan diolah, selanjutnya data yang sudah dianalisis dan diolah kemudian diidentifikasi pokok-pokok permasalahannya, lalu dikembangkan dan dievaluasi secara benar. Penelitian, dilakukan dengan melakukan proses penelitian di LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: (1) wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian bersama dengan narasumber, (2) Kuesioner yang diberikan kepada responden melalui internet kepada konsumen atau pembeli yang berada di Kota Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Ketentuan Wajib Sertifikat Halal Terhadap Produk Makanan dan Minuman di Kota Makassar

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari kata aman, asalnya masih banyak produk pangan beredar di pasaran tidak mencantumkan label yang benar, menyamarkan komposisi produk yang ada di dalam kemasan dan tidak mencantumkan label “Halal” pada produk makanan sehingga menimbulkan pertentangan dengan keyakinan (agama) konsumen. Adanya penggabungan tempat penjualan antara produk yang tidak mencantumkan label halal dengan yang mencantumkan label halal di pasar, hal tersebut akan mengakibatkan keraguan, ketidaknyamanan dan kerugian kepada konsumen, terutama konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan.

Terkait dengan perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman tanpa label halal di Kota Makassar, pada proses pelaksanaan ketentuan wajib label halal terhadap produk makanan dan minuman di kota Makassar sendiri, tentunya telah diatur dan dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa segala proses terkait penetapan label halal pada suatu produk tetap harus mengacu pada aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Responden 70 orang, dengan usia diatas 20 tahun berjumlah 64 orang dan usia dibawah 20 tahun berjumlah 6 orang yang berperan sebagai pembeli produk makanan halal.

Adapun penulis menanyakan kepada responden tentang kewajiban label halal pada makanan dan minuman. Dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis dengan responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Pendapat Konsumen tentang Kewajiban Label Halal pada Makanan dan Minuman

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi%
1	Sangat Penting	59	84,3%
2	Cukup Penting	10	14,3%
3	Tidak Penting	1	1,4%
Jumlah		70	100%

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat dilihat hasil kuesioner yang tersebar ,59 orang dengan presentasi 84,3% yang menganggap bahwa label halal itu sangat penting, 10 orang dengan presentasi 14,3% menganggap bahwa label halal cukup penting, dan 1 orang dengan presentasi 1,4% yang menganggap label halal tidak penting.

Tabel 2 Pendapat Responden Terhadap Label Halal pada Makanan dan Minuman di Kota Makassar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi%
1.	Semua makanan dan minuman sudah menggunakan label halal	20	71,4%
2.	Belum semua makanan dan minuman menggunakan label halal	50	28,6%
Jumlah		70	100%

Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa 20 orang dengan presentasi 71,4% menganggap makanan dan minuman di kota makassar sudah menggunakan label halal dan 50 orang dengan presentasi 28,6% menganggap makanan dan minuman di kota makassar belum menggunakan label halal.

Penerapan sertifikat halal di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan produk halal namun saat ini regulasi mengenai jaminan produk halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur sertifikat halal merupakan Solusi bagi parah pelaku usaha dalam mematuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Tabel 3 Efektifitas Penerapan Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah diterapkan di Kota Makassar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi%
1.	Sudah,Sangat optimal	20	28,6%
2.	Sudah, tetapi tidak optimal	49	70%
3.	Tidak optimal	1	1,4%
Jumlah		70	100%

Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat dilihat bahwa 20 orang dengan presentasi 28,6% menjawab penerapan Undang-Undang jaminan Produk halal sudah sangat optimal, 49 orang dengan presentasi 70% menjawab sudah berjalan tetapi tidak optimal dan 1 orang dengan presentasi 1,4% menjawab tidak optimal.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Sertifikat Halal

Pada dasarnya, dalam pemenuhan tanggungjawab secara perdata, menganut prinsip tanggung jawab secara kesalahan (*liability based on fault*). Sebagaimana Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan yang dimaksudkan pada seseorang telah terbukti bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam hal ini pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi (konsumen) dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat atau pihak yang merasa kepentingannya di rugikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan tiap-tiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib hukumnya memberikan jaminan terhadap produk yang diperjualkan baik dari segi mutu barang ataupun kualitas dari barang yang perdagangan, sekaligus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dari barang yang diberikan kepada konsumen. Pelaku usaha juga wajib memberikan kompensasi berupa ganti kerugian apabila barang yang diterima oleh konsumen ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan.

Pencantuman Label Halal merupakan salah satu bagian yang mutlak dan wajib di cantumkan pada produk makanan dan minuman yang diperjualkan oleh pelaku usaha terkhusus bagi konsumen yang beragama muslim (Islam) sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal dikatakan bahwa suatu produk yang masuk, dan beredar serta diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal pada setiap produk baik makanan maupun minuman yang sebelumnya telah mendapatkan sertifikat halal, serta menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Namun, pada kenyataannya ternyata masih ada beberapa konsumen yang menemukan suatu produk makanan/minuman tanpa adanya sertifikat halal pada produk tersebut, sehingga ini menjadi hal yang merisaukan bagi konsumen khususnya bagi konsumen yang beragama muslim. Hal ini tentu merupakan tanggungjawab dari pelaku usaha selaku pihak yang menyalurkan produk tersebut kepada konsumen

Table 4. Saran Responden Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Menggunakan Label Halal pada Makanan dan Minuman di Kota Makassar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi%
1.	Diberikannya sanksi terhadap produsen	44	62,9%
2.	Dicabutnya izin usaha dari produsen	24	34,3%
3.	Dibiarkan begitu saja	2	2,9%
Jumlah		70	100%

Berdasarkan Tabel 4. di atas dapat dilihat bahwa 44 orang dengan presentasi 62,9% menjawab untuk diberikan sanksi kepada pelaku usaha, 24 orang dengan presentasi 34,3% menjawab dicabutnya izin usaha dari pelaku usaha dan 2 orang dengan presentasi 2,9% menjawab dibiarkan begitu saja.

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk makanan ataupun minuman yang diperjual belikan berakibat sanksi secara administrasi maupun pidana. Secara administrasi aturan hukum dalam PP No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 60 ayat (2), berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal ini tentu bagi penulis masih dapat dikategorikan sanksi yang ringan dibandingkan dengan kerugian yang diperoleh oleh konsumen yang sudah terlanjur mengonsumsi produk yang kualitas serta mutunya belum jelas halal atau tidaknya produk tersebut, khususnya konsumen yang beragama muslim.

Pertanggung jawaban pelaku usaha atas sertifikat halal yang dimiliki, penulis melakukan penelitian langsung terhadap salah satu usaha minuman yang sudah memiliki sertifikat halal di kota makassar yaitu KOI The Indonesia yang terletak di Nipah Mall Makassar. KOI The Indonesia merupakan usaha yang menawarkan minuman yang berbahan dasar teh dengan premium bubble tea, KOI The Indonesia telah memiliki sertifikat halal sejak 2013, tidak berhenti hanya dengan memiliki sertifikat halal tersebut KOI The Indonesia juga mempertahankan tanggung jawab kehalalan produk yang mereka produksi.

Untuk melengkapi penelitian penulis melakukan wawancara dengan pihak KOI The Indonesia yaitu Bapak Yayat, terkait cara mereka dalam mempertanggung jawabkan kehalalan produk yang mereka produksi, sebagai berikut:

” Cara kami dalam mempertanggung jawabkan kehalalan produk ialah memastikan semua crew mencuci tangan atau menggunakan handsanitizEr sebelum memulai pekerjaan terutama untuk bagian Kasirkarna akan berkontak langsung dengan customer. Kemudian untuk menjamin kualitas produk agar tetap bersih dan higienis dalam mempersiapkan bahan baku khususnya yang berbentuk bahan mentah ketika dipastikan tidak ada kontak langsung dengan alat dengan kata lain langsung menggunakan tangan. Lalu semua peralatan yang sudah dipakai langsung dibilas dengan air mengalir, setiap minggu kami mensterilkan semua peralatan dengan cara direndam kedalam air panas menggunakan bubuk khusus. Kami juga melakukan cek kualitas produk setiap hari untuk memastikan tidak ada bahan baku yang expired, untuk bahan baku yang tidak lolos quality control, langsung dimusnahkan.”

Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.”

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal di kota makassar secara umum sudah berjalan. Para pelaku usaha sudah mulai tertib dan memperhatikan dengan baik tentang pentingnya sertifikat halal pada produk mereka. Pelaku usaha memiliki tanggungjawab hukum yang besar untuk memastikan bahwa produk mereka telah memenuhi sertifikat atau standar halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam produk adalah halal. Ini termasuk memastikan bahan tersebut tidak berasal dari sumber yang non-halal atau terkontaminasi dengan bahan yang non-halal. Proses produksi harus sesuai dengan standar halal, termasuk kebersihan dan pemisahan dari produk non-halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20.
- Abd. Haris Hamis (2017). *Hukum perlindungan konsumen indonesia* (Sobirin (Ed.)). CV. SAH MEDIA.
- At-tuwaijiri, S. M. ibrahim bin abdullah. (2017). *Ensiklopedi islam AL-Kamil*. Darus sunnah.
- Eli, W. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*.
- Janus, S. (2010). *hukum perlindungan konsumen di indonesia*.
- Nurlela, N., Pattenreng, A. M. A., & Haris, A. H. (2020). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar (Legal Analysis of Fulfilling Consumer Rights to Information on Halal Products at Restaurants in Makassar City). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 104–112. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/459>
- Ririn, N. P. T. (2002). *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*. *Studi Ekonomi Syariah*, 6, 44.
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159–174.
- Shofie, Y. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. kencana 2013.
- Waspada, W., Madiong, B., Manne, F., Kasmawati, K., & Waspada, S. (2023). Daya Dukung Aparat Pemerintah Kota Makassar Terhadap Implementasi Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 496–501. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2210>
- Zulham. (2016). *Hukum perlindungan konsumen*.